



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 65 TAHUN 2004**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA NOTOHADI NEGORO
DI DESA WIROWONGSO - KABUPATEN JEMBER PROPINSI JAWA TIMUR**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan, penetapan lokasi untuk penyelenggaraan bandar udara umum ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
 - b. bahwa berdasarkan hasil studi Pemilihan Lokasi dan Kelayakan Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, telah memenuhi persyaratan teknis dan layak untuk ditetapkan sebagai lokasi bandar udara;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan lokasi bandar udara dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran negara Nomor 4146);

4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T11/2/4-U tanggal 30 Nopember 1960 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2004;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2002 tentang Tataan Kebandarudaraan Nasional;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;

Memperhatikan:

1. Surat Gubernur Propinsi Jawa Timur Nomor 551/9486/021/2003 tanggal 17 Desember 2003 perihal Rekomendasi Pertimbangan Teknis Lokasi Bandar Udara di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung , Kabupaten Jember.
2. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Jember Nomor 72 Tahun 2003 tanggal 27 Agustus 2003 perihal Penunjukan Lokasi Tanah untuk Pembangunan Bandar Udara Kabupaten Jember dan Sarana Penunjangnya.
3. Surat Bupati Jember Nomor : 315/3154/436.315/2004 tanggal 10 Juni 2004 perihal Pernyataan Kesanggupan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Penyediaan Dana Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Notohadi Negoro;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA NOTOHADI NEGORO DI DESA WIROWONGSO, KABUPATEN JEMBER, PROPINSI JAWA TIMUR**

Pasal 1

- (1) Lokasi Bandar Udara Notohadi Negoro di Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur berada di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, dengan koordinat geografis $08^{\circ} 14' 0,36''$ Lintang Selatan $113^{\circ} 41' 44,02''$ Bujur Timur.
- (2) Lokasi dan titik-titik koordinat batas lahan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini.
- (3) Titik referensi bandar udara / Aerodrome Reference Point (ARP) ditentukan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Luas kebutuhan lahan untuk pembangunan Bandar Udara Notohadi Negoro di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditentukan berdasarkan Rencana Induk Bandar Udara Notohadi Negoro di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember.
- (2) Pembebasan lahan untuk pembangunan bandar udara pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan secara bertahap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pembangunan Bandar Udara Notohadi Negoro di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan secara bertahap (dengan tahap pertama untuk pesawat udara sejenis M-25 / C-212) dan harus memenuhi persyaratan untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasi penerbangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 4

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 11 AGUSTUS 2004

MENTERI PERHUBUNGAN a.i

ttd


SOENARNO

SALINAN Keputusan disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Kehakiman dan HAM;
6. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
7. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
8. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS;
9. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Perhubungan;
10. Gubernur Propinsi Jawa Timur;
11. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
12. Bupati Jember;
13. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur;
14. DPP INACA.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN





BM
 X = 4 797,023.00
 Y = 4 8265,900.00
 Z = 4 72.00 m

SKALA 1 : 25.000

DATA KOORDINAT TITIK REFERENSI

NO	TITIK	SISTEM KOORDINAT BANDAR UDARA (ACS)		SISTEM KOORDINAT UTM		SISTEM KOORDINAT GEOGRAFIS WGS 84					
		X	Y	X	Y	+	-	+	-		
		(meter)	(meter)	(meter)	(meter)	LS	BT	LS	BT		
1	TH 20	20,000.00	20,000.00	796,982.91	9,046,894.67	8	14	0.36	113	41	44.02
2	TH 02	18,890.71	18,996.28	796,468.26	9,047,135.96	8	14	57.88	113	41	27.60

- LUKAS BENCANA PEMBANGUNAN BANDAR UDARA
- LUKAS TERBESAR MELIPUTI PERSEKUTUAN KAB. JEMBER
- JALAN LOKAL (SIMPUL)
- JALAN LOKAL (SIMPUL)
- BATAS KEKAMATAN
- BATAS DESA
- KONTOUR
- TINGKAI
- PERUBAHAN PERUBAHAN

Salinan sesuai dengan Aslinya
 Kepala Biro Hukum dan KSLN



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 65 TAHUN 2004
TANGGAL : 11 AGUSTUS 2004
 MENTERI PERHUBUNGAN a.j
 SOENARNO

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN		
BANDAR UDARA NOTOHADI NEGORO KABUPATEN JEMBER, PROVINSI JAWA TIMUR		
NAMA GAMBAR	NOMOR	LEBAR
LOKASI BANDAR UDARA	01	01

LAMPIRAN II

Keputusan Menteri Perhubungan

Nomor : KM 65 Tahun 2004

Tanggal : 11 Agustus 2004

**DAFTAR SISTEM KOORDINAT BATAS LAHAN BANDAR UDARA NOTOHADI NEGORO
DI KABUPATEN JEMBER, PROVINSI JAWA TIMUR**

TITIK	SISTEM KOORDINAT BANDAR UDARA (ACS)		SISTEM KOORDINAT DENGAN REFERENSI ELIPSOID WGS - 84							
	(ACS)		UTM		SISTEM KOORDINAT GEOGRAFIS					
	X	Y	X	Y	LINTANG SELATAN			BUJUR TIMUR		
	(meter)	(meter)	(meter)	(meter)	°	'	"	°	'	"
A1	20.087,00	20.151,84	797.023,00	9.088.900,00	8	14	00,18	113	41	45,32
A2	19.561,00	20.187,84	796.497,00	9.088.936,00	8	13	59,12	113	41	28,14
A3	19.459,92	18.182,51	796.395,92	9.086.930,67	8	15	04,37	113	41	25,28
A4	20.110,00	18.173,84	797.046,00	9.086.922,00	8	15	04,51	113	41	46,51

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



MENTERI PERHUBUNGAN a.i

ttd

SOENARNO